



P U T U S A N

Nomor 145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1112062501820002, tempat/tanggal lahir Lamainong/25 Januari 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1112064412930001, tempat/tanggal lahir Alue Dawah/ 04 Desember 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 September 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 19 September 2022 dengan register perkara Nomor 145/Pdt.G/2022/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam pada hari Rabu pada tanggal 11 Agustus 2004 dan perkawinan tersebut tercatat di Kantor

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Babahrot, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx
xxxx, sesuai dengan Fotokopi Akta Nikah
Nomor : 0143/006/XII/2018 tanggal 05 Desember 2018;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah hingga berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat Gampong Alue Dawah, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxxxx xxxx, selama 2 (dua) Tahun lamanya;
4. Bahwa semenjak menikah, Pemohon dan Termohon terus hidup bersama rukun dan damai serta bada dukhul layaknya suami-istri dan telah dikaruniai anak :
 - 1) Xxxxxx xxxxxx bin xxxxxx, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki;
 - 2) Xxxxxx xxxxxxxx bin xxxxxx, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan lebih kurang selama 5 (lima) tahun saja karena sejak awal bulan November tahun 2019 yang lalu antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena :
 - 1) Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami;
 - 2) Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
 - 3) Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
7. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November tahun 2019 karena Pemohon tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang sudah tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami;
8. Bahwa sejak pada bulan November tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri. Dimana Pemohon sekarang tinggal dirumah orang tua Pemohon yang beralamat xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Pemohon sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Termohon, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
10. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran tersebut sebelumnya sudah pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta Aparatur xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx namun upaya yang dilakukan tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;
12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ilyas (Pemohon) Nomor : 1112062501820002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 29 November 2018.

Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0143/006/XII/2018, tertanggal 05 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxx, alamat di Desa Alue Dawa, Kecamatan Babahrot, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ilyas dan Termohon bernama Ira Yuliana;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah pada bulan Agustus 2004 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 1) Xxxxx xxxxx bin xxxxx, umur 11 tahun, jenis kelamin Laki-Laki
 - 2) Xxxxx xxxxxxx bin xxxxx, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering bermain media sosial dan chattingan dengan lawan jenis dan sekarang Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun Kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Desa le Mirah, Kecamatan Babahrot,
xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bernama Ilyas dan Termohon bernama Ira Yulianda;
- Bahwa saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sejak 18 (delapan belas) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Saksi ketahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan Termohon kurang perhatian kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon teleponan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon medalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama secara kompetensi relatif Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasihati Pemohon agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dalam hal ini Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 154 R.Bg;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Termohon tidak patuh terhadap Pemohon layaknya patuh istri terhadap suami, Termohon meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon serta Termohon berseligkuh dengan laki-laki lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat bukti P-1 dan P-2, serta dua orang saksi, masing-masing bernama Jasril bin Jamaluddin dan Hamna binti Husen C;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syariah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 Agustus 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 Agustus 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, masing-masing Jasril bin Jamaluddin dan Hamna binti Husen C adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering bermain handphone, Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 2 (dua) tahun. Keterangan yang disampaikan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 1) Xxxxx xxxxx bin xxxxx, umur 11 tahun, jenis kelamin Laki-Laki
 - 2) Xxxxx xxxxxxx bin xxxxx, umur 5 tahun, jenis kelamin Perempuan.
- Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suaminya, Termohon sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang istri, Termohon sering bermain handphone, Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain dan sekarang Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga sakinah yang diliputi oleh suasana mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa (broken married), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفذ فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka Hakim Tunggal berpendapat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan Mahkamah Syar’iyah Blangpidie, berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah ke dua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

و ان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Artinya : “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangpidie setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Awal 1444 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 145/Pdt.G/2022/MS.Bpd tertanggal 19 September 2022 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Antoni Sujarwo, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Antoni Sujarwo, S.H., M.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 620.000,00
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.145/Pdt.G/2022/MS.Bpd